Rancang Bangun Sistem Penentu Kelulusan Pada Pendidikan Tinggi

Daniel Soesanto¹

Abstrak— Kelulusan pendidikan tinggi di Indonesia, ditentukan oleh berbagai faktor yang nantinya akan disebut sebagai persyaratan. Faktor penentu kelulusan ini, sesuai dengan peraturan yang ada, hanya sebagian yang ditentukan dalam peraturan pemerintah, sedangkan sisanya adalah otonomi dari institusi. Keberagaman faktor pendukung kelulusan ini, menimbulkan kebingungan bagi para peserta didik serta dapat pula memperlama proses administrasi kelulusan pada institusi. Perkembangan teknik dan sistem pengolahan data serta kemudahan akses dengan menggunakan perangkat mobile secara online, bisa menjadi peluang untuk mengembangkan sistem pengolahan data guna mendukung kelulusan. Sistem ini membutuhkan integrasi data akademik maupun non akademik, yang pada akhirnya akan diolah dan menghasilkan keluaran berupa faktor pendukung kelulusan.

Kata Kunci: Kelulusan, mahasiswa, pengecekan, online, ubaya.

Abstract— Graduation of higher education in Indonesia, is determined by various factors which will be referred to as a requirement. The graduation deciding factor, according to the existing rules, only part of which is specified in government regulations, while the rest is the autonomy of the institution. Diversity factors supporting this graduation, cause confusion for the students and can also prolong the administrative process of graduation at an institution. Development of techniques and data processing systems as well as easy access using mobile devices online, could be an opportunity to develop the data processing system to support graduation. This system requires data integration of academic and non-academic, which will eventually be processed and produce output in the form supporting graduation factor.

Keywords: Graduation, college student, checking, online, ubaya

I. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi pada bagian kedua menjelaskan mengenai otonomi yang diberikan kepada setiap perguruan tinggi. Pasal 22 ayat 3 menyatakan lebih jelas bahwa otonomi yang dimaksud terdiri atas otonomi

1 Dosen, Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Surabaya, Jln. Raya Kalirungkut, Surabaya 60284 INDONESIA (tlp: 031-298 1395; fax: 031-298 1018; e-mail: daniel.soesanto@staff.ubaya.ac.id)

ISSN: 2460-1306

di bidang akademik dan non akademik. Otonomi di bidang akademik, salah satunya adalah mengenai penetapan persyaratan kelulusan setiap peserta didik, seperti tertuang dalam pasal 23a, 25a, dan 26 (Presiden Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014). Namun demikian, masih ada beberapa hal yang mempunyai standar khusus terkait kelulusan. Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, masa dan beban belajar ditetapkan sesuai dengan jenjang pendidikan tinggi yang diikuti oleh peserta didik, seperti tertuang dalam pasal 16 (Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2015).

Peraturan mengenai otonomi di bidang akademik yang didalamnya termasuk persyaratan kelulusan, menyebabkan adanya perbedaan faktor-faktor penentu kelulusan yang perlu diperhatikan oleh peserta didik pada perguruan tinggi. Walaupun masih ada beberapa faktor yang masih mengikuti standar sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah dijabarkan sebelumnya.

Pengamatan dan pengumpulan data dilakukan pada objek penelitian yang dalam hal ini adalah Universitas Surabaya. Faktor-faktor penentu atau syarat kelulusan yang diamati pada objek penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu syarat standar sesuai perundangan dan syarat yang ditetapkan secara otonom oleh instansi terkait. Syarat standar sesuai dengan peraturan menteri terdiri dari maksimum masa studi dan jumlah minimal total SKS (Satuan Kredit Semester) yang harus dicapai peserta didik. Sedangkan syarat otonom yang diamati, terlihat sangat kompleks, dan dapat dibedakan lagi menjadi syarat akademik dan non akademik.

Syarat non akademik yang diamati meliputi bukti kelulusan pada acara orientasi bersama, jumlah poin keaktifan kegiatan peserta didik yang dikumpulkan, serta beberapa persyaratan lain yang dapat secara dinamis diubah, ditambah, dan dihapus sesuai dengan kebutuhan pada masa tersebut. Pada persyaratan akademik, kompleksitas meningkat sangat tinggi, dikarenakan adanya perbedaan antara tiap jurusan yang ada, dan bahkan adanya perbedaan yang bisa terjadi setiap kali terjadi perubahan pimpinan dalam jurusan tersebut. Beberapa persyaratan akademik yang telah diamati adalah IPK (Index Prestasi Kumulatif) minimal, jumlah maksimal nilai D yang boleh dimiliki oleh peserta didik pada saat lulus, total minimum SKS matakuliah wajib dan SKS matakuliah pilihan yang harus dimiliki, berbagai matakuliah inti yang harus lulus dengan nilai minimal